WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal yang telah ditetapkan oleh Walikota Tebing Tinggi tanggal 2 Mei 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 Nomor 11, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 3

Hasil penerimaan Retribusi Terminal disetorkan ke Kas Daerah Kota Tebing Tinggi melalui Pemegang Kas Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Juli 2006

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2006 NOMOR 19